



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 07 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 2 Nopember 2013, di Ongkoe, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00062/181/XI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 04 Nopember 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun di rumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Ongkoe (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Bulu Dua (Barru) serta telah dikaruniai seorang perempuan yang diberi nama anak, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering keluar malam,
- b) Tergugat sering minum minuman keras, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Nopember 2014 itu juga, Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti keluar malam dan minum minuman keras namun Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Buludua (Barru) sehingga Penggugat merasa sakit hati.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2014 sampai sekarang (11 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311074307840004 atas nama Penggugat, tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00061/181/XI/2013, tanggal 04 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu: Saksi I, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai Ipar bernama Tergugat
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ainun Mahya binti Tergugat, umur 11 bulan.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras serta sering keluar malam.
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan saksi lihat sendiri Tergugat sering minum bir.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang.
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi sewaktu Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000 dan saksi lihat sendiri.
- Saksi kedua: Saksi II, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui kalau mereka sering bertengkar
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang dan tidak pernah berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat.
- Bahwa, tidak pernah dirukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat bahkan Tergugat sudah menyerahkan uang kepada Penggugat untuk mengurus perceraian.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 September 2015 dan 21 September 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat secara hukum telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1 dan P-2, fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P-1 Penggugat adalah identitas Penggugat yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg, karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barru sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan duakali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P-2 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, namun saksi kedua tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi bahkan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dalam perkara aquo, memberi keterangan di depan sidang dan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat sebagai saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada yang dilihat, didengar serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga bahwa karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda percekcoakan yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat sering minum minuman keras dan keluar malam.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berujung pada pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling peduli menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “ mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar diceraikan dari Tergugat maka dasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 yang artinya "Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hasnati D., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

T t d

**Rusni, S.HI**

T t d

**Ugan Gandaika, S.H**

Ketua Majelis

T t d

**Dra. Hasniati D**

Panitera Pengganti

t t d

**Dra. St. Hajerah**

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	33.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)